



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan para saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari itu juga

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2019/PA.Sub



dengan register perkara Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sub, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2001 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 30/07/III/2001, Tanggal 15 Maret 2001.

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat Di Dusun Mekar Jaya, Rt.001 / Rw. 002, Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 1 Tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Mekar Jaya, Rt.001 / Rw. 002, Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa Kurang Lebih 15 Tahun sampai Bulan Maret Tahun 2017.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. **Anak Penggugat dan Tergugat**, Umur 18 Tahun, berjenis kelamin Laki laki, Kelas 2 SMA.
2. **Anak Penggugat dan Tergugat**, Umur 11 Tahun, berjenis kelamin Perempuan, Kelas 4 SD.
3. **Anak Penggugat dan Tergugat**, Umur 5 Tahun, berjenis kelamin Laki laki.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2019/PA.Sub



4. Bahwa sekitar Awal bulan Februari Tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

- a. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isterinya.
- b. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
- c. Tergugat suka main perempuan / selingkuh.

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Maret Tahun 2017 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2019/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

**Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/07/III/2001, Tanggal 15 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan asli nya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2, (bukti P.2) ;

B.-----

**Bukti Saksi :**

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.01 RW.02

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2019/PA.Sub



Desa Kuang Are Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Praya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka main perempuan, minum-minuman keras dan Penggugat sering dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2019/PA.Sub





tinggal di RT.02 RW.01 Dusun Telaga Bakti Kecamatan Labangka,  
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Penggugat sering dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2019/PA.Sub*





Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sekitar awal bulan Februari Tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat suka main perempuan / selingkuh, bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Maret Tahun 2017 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2019/PA.Sub



cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Saksi 1 Penggugat** sebagai Kakak kandung Penggugat dan saksi kedua bernama **Saksi 2 Penggugat** sebagai tetangga Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sebagaimana tersebut dalam posita Penggugat angka 4 dan 5, dan keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bukti tertulis dan para saksi Penggugat, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2001, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/07/III/2001, Tanggal 15 Maret 2001.;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2019/PA.Sub





- Bahwa awalnya berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon suka minum-minuman keras dan suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2019/PA.Sub



Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل

اخرهم

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya".;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi, karena jika dipaksakan menimbulkan kemudharatan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2019/PA.Sub



sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum serta patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2019/PA.Sub





dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 636.000,00 ( enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah )**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,S.E.I.,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2019/PA.Sub



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

didampingi oleh Syaifullah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Doni Burhan Efendi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Hilman Irdhi**

**Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Sugianto, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Syaifullah, S.Ag.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2019/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2019/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)